

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Patriarki dapat dijelaskan sebagai struktur yang menetapkan peran utama bagi laki-laki sebagai penguasa yang tidak terbantahkan. Dalam kerangka patriarki, perempuan seringkali ditempatkan dalam peran yang lebih rendah dan subordinat, sedangkan laki-laki memandang diri mereka sebagai penguasa yang memiliki kendali penuh atas perempuan (Sakina & Siti, 2017). Dalam konteks hubungan asmara, sistem patriarki menjadi terlihat ketika muncul konflik atau masalah. Laki-laki seringkali menyalahgunakan kekuasaan patriarki ini, terutama dalam pengambilan keputusan yang dianggap sebagai otoritas mutlak akibat dominasi yang telah tertanam. Sebagai contoh, dampak sosial yang muncul dari struktur patriarki ini adalah peningkatan kasus kekerasan terhadap perempuan (Soetomo, 2013).

Kasus KDRT yang semakin meningkat telah menjadi isu yang terus berlanjut dan merupakan bagian dari permasalahan yang tak kunjung selesai, yang terjebak dalam lingkaran negatif di tengah budaya patriarki yang masih berkembang di masyarakat. Budaya patriarki ini menekankan pandangan bahwa laki-laki di dalam lingkungan rumah tangga dianggap lebih dominan, sementara perempuan dianggap lebih rendah kedudukannya. Perempuan yang kita ketahui hari ini adalah definisi perempuan yang diciptakan dalam tatanan patriarki yang berarti bahwa perempuan yang sebagaimana dilihat oleh laki-laki. Hal ini sangat merugikan perempuan karena tatanan patriarki merupakan legitimasi superioritas laki-laki atas perempuan (Mutiah, 2019).

Peran perempuan dalam aktivitas rumah tangga memiliki makna yang signifikan, umumnya, wanita berfungsi sebagai ibu rumah tangga. Dalam konteks ini, wanita memainkan peran yang sangat krusial dalam membentuk keluarga sejahtera sebagai unit terkecil dalam kehidupan sosial, kebangsaan, dan negara (Maisah & Yenti, 2016). Secara metaforis, wanita dianggap sebagai

"tiang" keluarga, menunjukkan bahwa mereka memiliki posisi yang sangat penting di tengah-tengah keluarga dengan segala fungsi dan tugas yang kompleks (Halida, 2013). Oleh karena itu, peran wanita dalam lingkup rumah tangga menjadi ukuran kunci untuk menilai sejauh mana hubungan keluarga dapat mencapai harmoni. Keberhasilan seseorang dalam karier mereka sering bermula dari keharmonisan keluarganya. Jika keluarga berjalan dengan baik, individu tersebut tidak akan terganggu oleh berbagai masalah yang mungkin muncul di lingkungan rumah tangganya. Namun, ketika perempuan memiliki kecenderungan untuk mengejar karier, hal ini dapat menimbulkan berbagai implikasi, termasuk potensi merenggangnya ikatan keluarga. Situasi seperti ini dapat memicu konflik, terutama bagi perempuan yang sudah menikah dan berperan ganda sebagai ibu rumah tangga (istri dan ibu dari anak-anaknya) serta sebagai pekerja (Rasdiana, 2022). Situasi ini menyebabkan perempuan berisiko menjadi sasaran seksisme dan menjadi objek potensial diskriminasi yang mengancam (Sakina & Siti, 2017).

Dalam keluarga, perempuan berperan sebagai seorang istri dan atau ibu. Sebuah keluarga terdiri dari ayah, ibu, anak, kerabat seperti mertua, saudara laki-laki dan perempuan, kakek-nenek, bibi dan paman, dan sebagainya. Selain itu, sebuah keluarga juga dapat dikategorikan sebagai suami dan istri yang memiliki anak ataupun yang tidak memiliki anak (DeVito, 2016). Sebuah hubungan dalam keluarga termasuk ke salah satu bagian hubungan interpersonal menurut DeVito, (2016), yang mengatakan bahwa hubungan interpersonal, dibagi menjadi empat, yaitu hubungan pertemanan, hubungan percintaan, hubungan keluarga, serta hubungan di lingkungan kerja (DeVito, 2016).

Dalam konteks ini, konflik dalam hubungan antar individu, khususnya di dalam hubungan pernikahan, menjadi isu yang sering ditemui. Menurut DeVito (2016), konflik hubungan tergolong pada konflik yang umum dan berkaitan dengan hubungan antar individu, dengan isu seperti siapa yang berkuasa,

kesetaraan atau ketidaksetaraan dalam hubungan, dan siapa yang berhak menetapkan aturan perilaku.

Ketidakselarasan pikiran antar suami dan istri dapat dijelaskan sebagai konflik interpersonal. Menurut DeVito (2016), konflik interpersonal adalah ketidaksetujuan antara individu yang memiliki hubungan dan merasa bahwa tujuan mereka saling bertentangan. Salah satu dampak negatif dari konflik interpersonal adalah hal ini seringkali menyebabkan peningkatan perasaan negatif. Banyak konflik melibatkan metode pertengkaran yang tidak adil dan terfokus pada melukai orang lain. Jika ini terjadi, perasaan negatif kemungkinan besar akan meningkat, dan akhirnya menyebabkan kekerasan dalam rumah tangga.

Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) merupakan masalah serius di masyarakat yang melibatkan tindakan fisik, psikologis, atau seksual terhadap pasangan atau anggota keluarga. KDRT telah diakui sebagai isu sosial yang meresahkan dan berdampak negatif pada individu, keluarga, dan masyarakat. Menurut Pasal 1 ayat 1 Undang-undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT) No. 23 Tahun 2004, KDRT didefinisikan sebagai tindakan yang ditujukan kepada seseorang, terutama perempuan, yang menghasilkan penderitaan atau kesengsaraan dalam bentuk fisik, seksual, atau psikologis, termasuk ancaman untuk melakukan tindakan, paksaan, atau penyalahgunaan kebebasan yang bertentangan dengan hukum, yang terjadi dalam lingkup rumah tangga.

Berdasarkan Catatan Tahunan Komnas Perempuan 2023, terdapat 137 lembaga penyedia layanan masyarakat sipil yang terlibat dalam pengumpulan data. Data dari lembaga layanan didominasi oleh kekerasan dalam bentuk fisik (6.001 kasus/38.8%), diikuti dengan kekerasan seksual (4102 kasus/26.52%). Jika dilihat lebih terperinci pada data pengaduan ke Komnas Perempuan di ranah publik, kekerasan seksual selalu yang tertinggi (1.127 kasus), sementara di ranah personal yang terbanyak kekerasan psikis (1.494). Berbeda dengan

lembaga layanan, data tahun 2022 ini menunjukkan bahwa di ranah publik dan personal yang paling banyak berbentuk fisik (Komnas Perempuan, 2023).

Berdasarkan laporan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA), jumlah kasus kekerasan di tanah air mencapai 27.589 kasus dengan rincian 4.634 korban laki-laki (20,1%) dan 25.050 korban perempuan (79,9%). Adapun, data tersebut diinput secara real-time dari periode awal Januari - akhir Desember 2022. Menurut data yang dirilis oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) pada tahun 2022, terdapat dominasi laki-laki sebagai pelaku kekerasan di Indonesia, dengan jumlah mencapai 89,7%. Di sisi lain, pelaku kekerasan yang berjenis kelamin perempuan mencapai 10,3% dari total pelaku. Jika dirincikan berdasarkan usia, kelompok usia 25-44 tahun rentan menjadi korban kekerasan dengan persentase mencapai 26,1%.

Kekerasan dalam rumah tangga merupakan salah satu bentuk dari fenomena kekerasan yang dialami perempuan, tak hanya di Indonesia, namun di seluruh dunia. Walaupun berdasarkan data korban KDRT memang tak terbatas pada perempuan saja (orang dewasa maupun anak-anak), tetapi data menunjukkan bahwa perempuan lebih sering mengalami kekerasan dibanding laki-laki (Harkrisnowo, 2021)

Pada catatan tahunan yang dikeluarkan oleh Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan), terdapat peningkatan jumlah kekerasan terhadap perempuan (KtP) dari tahun ke tahun. Data pengaduan Komnas Perempuan sepanjang tahun 2022 menunjukkan kekerasan seksual sebagai bentuk kekerasan terhadap perempuan yang dominan (2.228 kasus/38.21%) diikuti kekerasan psikis (2.083 kasus/35,72%).

Pada dua tahun terakhir terdapat beberapa kasus KDRT terhadap perempuan yang menarik minat publik, seperti kekerasan yang dilakukan pasangan Rizky Billar terhadap Lesti Kejora pada tahun 2022. Berdasarkan CNN Indonesia, peristiwa KDRT dilaporkan oleh Lesti Kejora pada hari

Kamis tanggal 29 September tahun 2023. Kasus KDRT ini diawali dengan perselingkuhan yang dilakukan oleh suami (Rizky Billar) sehingga membuat istri (Lesti Kejora) meminta untuk pulang ke rumah orang tua nya. Hal ini menyebabkan KDRT yang dilakukan oleh Rizky Billar terhadap istrinya karena tersulut emosi. Kekerasan yang dilakukan oleh Rizky Billar berupa kekerasan fisik seperti mencekik, menarik lengan, hingga membanting sang istri (CNN Indonesia, 2023).

Ada pula kasus KDRT di Cikarang yang baru saja terjadi pada bulan Agustus 2023. KDRT antara suami dan istri yang dilatar belakangi dengan masalah ekonomi sang suami. Ini bukan laporan pertama yang pernah dialami kedua pasangan tersebut. Sebelumnya, sang istri pernah membuat laporan ke Polres Metro Bekasi namun kasus tersebut berujung mediasi dan pelapor mencabut laporan. Tidak berselang lama, pada bulan Agustus 2023, terjadi pertengkaran antara suami dan istri. Dimulai dari percekcoakan, insiden tersebut berakhir dengan sang suami merenggut nyawa sang istri (CNN Indonesia, 2023).

Kasus kekerasan ini, adalah salah satu bukti nyata fenomena femisida. UN Women (2023) menyatakan *feminicide* atau femisida adalah manifestasi kekerasan yang paling ekstrim terhadap perempuan. Femisida, atau pembunuhan berdasarkan gender, pertama kali diungkapkan oleh Diana Russel, dan makna istilah femisida ini telah mengalami perubahan seiring berjalannya waktu. Femisida adalah pembunuhan yang disengaja terhadap perempuan dan gadis-gadis karena jenis kelamin mereka. Femisida biasanya dilakukan oleh mitra intim (misalnya, suami atau pacar) atau anggota keluarga (misalnya, ayah, saudara laki-laki, atau sepupu), yang biasanya adalah laki-laki yang akrab; dalam beberapa kasus jarang, pelakunya bisa juga perempuan, baik mitra lesbian atau keluarga (Vail et al., 2018).

Terlihat bahwa femisida sebagian besar dilakukan oleh pasangan atau mantan pasangan, dan melibatkan situasi pelecehan yang terjadi di rumah, termasuk ancaman atau intimidasi. Oleh karena itu, femisida merupakan

bentuk kekerasan seksual atau situasi saat perempuan ditempatkan dalam posisi yang lebih lemah atau memiliki sumber daya yang lebih sedikit dibandingkan dengan pasangan mereka (World Health Organization, 2012). Dapat dikatakan 8 dari 10 perempuan mengalami fenomena femisida atau pembunuhan yang dilakukan oleh pasangan sendiri atau keluarga terdekatnya (UN Women, 2023). Badan PBB untuk narkoba dan kejahatan mengukur semua data yang tersedia untuk tahun 2020. Data ini mencatat angka kejadian femisida berdasarkan jumlah total kejadian pada beberapa wilayah dunia yaitu di Asia – sekitar 18.600, Afrika – sekitar 18.100, Amerika – sekitar 7.300, Eropa – sekitar 2.600 dan di Oseania – sekitar 300.

Dampak kekerasan terhadap perempuan, khususnya dalam konteks femisida, sangat merugikan dan meluas, mempengaruhi tidak hanya individu perempuan, tetapi juga masyarakat secara keseluruhan. Fenomena femisida, yang merupakan pembunuhan terhadap perempuan karena faktor gender, menciptakan lingkungan yang menakutkan dan menimbulkan ketidaksetaraan yang mendalam. Selain menghancurkan kehidupan individu, femisida juga menciptakan trauma kolektif di masyarakat, menciptakan ketidakamanan dan rasa takut di antara perempuan. Dalam jangka panjang, kekerasan terhadap wanita dapat menghambat perkembangan sosial dan ekonomi, karena perempuan yang menjadi korban seringkali mengalami kesulitan untuk berpartisipasi sepenuhnya dalam kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, penanganan serius terhadap femisida dan upaya pencegahan kekerasan terhadap wanita menjadi sangat penting untuk menciptakan masyarakat yang adil, aman, dan berkeadilan gender.

Dalam banyak kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), salah satu faktor pemicu yang umumnya menyebabkan kekacauan emosi dan pikiran adalah ketidakseimbangan dalam aspek ekonomi. Status sosial ekonomi mencakup tiga elemen yang saling terhubung, yakni tingkat pendidikan orang tua, posisi pekerjaan orang tua, dan pendapatan keluarga (Nurul, 2020). Umumnya, keluarga yang tidak memiliki kemampuan finansial untuk

memenuhi kebutuhan dasar anggota keluarganya cenderung mengalami kesulitan ekonomi. Dengan kata lain, cita-cita ideal dalam sebuah rumah tangga dapat terganggu dan sulit diwujudkan saat kesulitan ekonomi menimpa keluarga. Akibatnya, pelaku KDRT seringkali merasa frustrasi oleh situasi ini dan merasa mendorong untuk melampiaskan perasaan frustrasi tersebut dengan tindakan-tindakan penyimpangan yang bersifat antisosial dan melanggar hak asasi manusia, seperti yang terjadi dalam KDRT (Manan, 2018).

Terdapat perbedaan yang terlihat pada keluarga menengah kebawah dan keluarga menengah ke atas dalam tindakan KDRT. Secara mendasar, perempuan yang berada dalam kondisi ekonomi kurang cenderung mengalami ketidakseimbangan dalam hubungan gender. Mereka terlibat dalam peran ganda yang melibatkan pekerjaan reproduktif, produktif, dan sosial secara simultan. Keterbatasan finansial, waktu, dan kekurangan kepercayaan diri di kalangan perempuan miskin menyebabkan penurunan peluang mereka untuk mengakses berbagai layanan publik, termasuk layanan perlindungan terhadap kekerasan. Sebagai konsekuensinya, peluang bagi perempuan miskin untuk memperoleh akses ke layanan perlindungan kekerasan cenderung rendah tanpa usaha perluasan jangkauan layanan yang bersifat menyeluruh. Meskipun layanan perlindungan kekerasan tersedia, seringkali perempuan miskin masih kesulitan mengaksesnya karena berbagai faktor, termasuk kurangnya pengetahuan dan kepercayaan diri di kalangan perempuan miskin yang menjadi korban kekerasan (Kusumawardani, 2018).

Kekerasan sering dianggap sebagai hal yang lumrah dalam hubungan, terkadang dianggap sebagai proses pendidikan yang dilakukan oleh suami atau orangtua. Hal ini terkait dengan pandangan bahwa suami memiliki hak untuk mengatur keluarga, bahkan dengan kekerasan jika diperlukan (Huriyani, 2023). Kemudian, ada harapan bahwa kekerasan akan berhenti, meskipun seringkali mengikuti pola siklus yang membingungkan. Tindakan kekerasan seringkali dibungkus dengan klaim cinta dan komitmen, meskipun berulang kali terjadi. Ketergantungan ekonomi pun seringkali membuat korban enggan melaporkan

kekerasan (Huriyani, 2023). Perempuan yang memiliki kemandirian ekonomi dan otonomi di luar keluarga cenderung mengalami tingkat kekerasan yang lebih rendah. Menurut penelitian, 61% perempuan sangat setuju bahwa ketergantungan ekonomi merupakan akar penyebab kekerasan terhadap perempuan. Sementara 37% merasa puas bahwa suami memberikan uang yang cukup untuk kebutuhan bulanan (Azhar et al., 2012). Sekitar 69% meyakini bahwa keterbatasan akses perempuan dalam pekerjaan formal dan informal menjadi penyebab kekerasan terhadap perempuan. Kesimpulan, hasil dari penelitian ini membuktikan bahwa perempuan mengalami kekerasan domestik yang serius di dalam ranah pribadi. Kekerasan domestik tidak hanya mempengaruhi perempuan, tetapi juga memiliki dampak serius bagi anggota keluarga lainnya.

Tindak kekerasan dalam rumah tangga sering kali terjadi, namun masih ada beberapa kasus yang tidak dilaporkan. Menurut Laurika (2016), kekerasan dalam rumah tangga seringkali tidak dilaporkan ke pihak kepolisian, hal ini dikarenakan korban memiliki rasa malu untuk membuka persoalan rumah tangga kepada orang lain. Masih dapat dirasakan bahwa kasus KDRT jarang ada yang muncul di permukaan publik. Persepsi masyarakat yang masih menganggap KDRT sebagai persoalan privat bukan persoalan public membuat masyarakat menganggap bahwa Tindakan kekerasan di dalam rumah tangga merupakan “tabu” internal keluarga.

Menurut Manan (2018), alasan mengapa tindakan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) sering tidak dilaporkan dan tersembunyi dapat terjadi karena banyak hal. Penelitian Setiawan et al., (2018) mengenai faktor KDRT tidak dilaporkan, memiliki beberapa kesimpulan, yang pertama yaitu adanya permasalahan ekonomi. Pada survei yang dilakukan, *Los Angeles Police Department* (LAPD) mengatakan bahwa ketergantungan ekonomi istri terhadap suami merupakan salah satu faktor korban KDRT tidak melapor pada pihak kepolisian karena penyintas memiliki kekhawatiran terhadap keberlangsungan hidupnya setelah melakukan pelaporan. Yang kedua adalah

perselingkuhan. Pada masalah perselingkuhan, terdapat tiga hal yang menjadi alasan mengapa penyintas kekerasan tidak melaporkan kejadian KDRT. Ancaman-ancaman yang diberikan oleh pelaku perselingkuhan seperti ancaman melukai korban, membawa anak korban pergi, dan lain sebagainya menjadi salah satu alasan. Kemudian ada pula ketakutan akan perceraian. Korban seringkali memikirkan dampak psikologis yang akan ia alami apabila memutuskan untuk bercerai. Ketika terjadi perselingkuhan, penyintas memiliki ketakutan terhadap dampak psikologis yang dapat dialami oleh anak, apabila penyintas melaporkan kejadian kepada pihak yang berwenang. Faktor ketiga kenapa penyintas tidak melapor adalah adanya dampak sosial. Korban khawatir akan adanya tekanan sosial dari masyarakat. Dengan adanya stigma negatif pada masyarakat terkait pernikahan yang berakhir. Penyintas dapat merasakan kegagalan, hingga depresi (Setiawan et al., 2018).

Banyak perempuan merasa harus mengalah dengan alasan rasa kasihan terhadap anak-anak. Mereka merasa harus berperan sebagai ibu yang berkorban dan tunduk pada peran ini, sehingga kebutuhan dan identitas pribadi mereka seringkali terabaikan. Perasaan lemah, kurangnya rasa percaya diri, dan minimnya dukungan dari keluarga dan teman-teman membuat korban kesulitan untuk melaporkan KDRT. Stigma sosial terhadap perempuan yang menjadi korban KDRT bisa membuat mereka merasa tertekan untuk mempertahankan hubungan tersebut (Setiawan et al., 2018). Tekanan dari lingkungan dan anggapan bahwa tindakan kekerasan adalah kesalahan korban seringkali membuat korban tetap berada dalam hubungan yang berbahaya.

Dampak dari kekerasan pada istri mencakup kondisi fisik yang buruk, tekanan mental, penurunan harga diri dan kepercayaan diri, perasaan tidak berdaya, ketergantungan pada suami yang melakukan kekerasan, stres pasca trauma, depresi, serta keinginan untuk mengakhiri hidup (Sutrisminah, 2018). Dampak kekerasan juga mencakup dampak pada pekerjaan istri, seperti penurunan kinerja, penghabisan waktu yang lebih banyak untuk mencari

bantuan dari profesional psikolog atau psikiater, serta rasa takut akan kehilangan pekerjaan.

Studi-studi sebelumnya telah menunjukkan bahwa KDRT memiliki dampak yang signifikan pada kesejahteraan fisik dan mental perempuan. Oleh karena itu, penting untuk memahami bagaimana perempuan memaknai serta merespons KDRT. Dengan memahami respon perempuan yang mengalami fenomena kekerasan dalam rumah tangga, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada perjuangan kesetaraan gender dengan menggali persepsi dan pengalaman perempuan terhadap KDRT, yang pada gilirannya dapat membantu dalam membangun kesadaran masyarakat tentang isu ini.

1.2 Rumusan Masalah

Perempuan di Indonesia, memiliki peran kompleks sebagai penggerak utama dalam pendidikan keluarga, peran produktif, dan peran dalam menjaga kelestarian lingkungan sekitarnya, namun sering menghadapi diskriminasi dan kekerasan. Faktor-faktor seperti budaya patriarki dan ketidaksetaraan gender masih mempengaruhi pemaknaan dan perlakuan terhadap perempuan, yang tercermin dalam tingginya jumlah kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dan meningkatnya risiko kekerasan seksual di kota ini. Sehingga dapat terlihat bahwa rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana kekerasan dapat terjadi akibat patriarki yang dinormalisasi.

1.3 Pertanyaan Penelitian

Adapun pertanyaan penelitian yang dapat dirumuskan adalah “Bagaimana perempuan menengah ke bawah memaknai kekerasan dalam rumah tangga?”.

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana perempuan memaknai Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).

1.5 Kegunaan Penelitian

1.5.1 Kegunaan Akademis

Peneliti berharap agar penelitian ini mampu menjadi referensi maupun inspirasi baru sebagai dasar penelitian berikutnya di bidang akademis mengenai kekerasan dalam rumah tangga

1.5.2 Kegunaan Praktis

- a. Penelitian ini dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam mengenai bagaimana perempuan mengartikan dan memaknai KDRT.
- b. Dengan memahami faktor-faktor yang mempengaruhi pemaknaan perempuan terhadap KDRT, penelitian ini dapat memberikan kontribusi dalam merancang strategi pencegahan KDRT.

1.5.3 Kegunaan Sosial

Penelitian ini dapat memotivasi masyarakat untuk mengambil tindakan sosial yang lebih aktif dalam melawan KDRT, misalnya, dengan berpartisipasi dalam kampanye anti-KDRT atau mendukung organisasi-organisasi yang membantu perempuan yang mengalami KDRT dan dapat memberikan masukan berharga dalam pengembangan kebijakan pemerintah yang lebih baik terkait KDRT.

1.5.4 Keterbatasan Penelitian

Penelitian dengan judul "Pemaknaan Perempuan Menengah Kebawah terhadap KDRT" memiliki beberapa keterbatasan, salah satunya adalah peneliti adalah seorang laki-laki dan bukan seorang penyintas kekerasan. Seorang peneliti yang bukan penyintas kekerasan bisa saja

kesulitan memahami secara emosional dan mendalam pengalaman traumatis yang dialami oleh korban. Ini dapat membatasi kemampuan peneliti untuk menggali nuansa dan dampak psikologis dari KDRT.

Kemudian, penelitian ini memiliki keterbatasan dalam jumlah partisipan, hal ini dikarenakan belum banyak penyintas kekerasan yang berani untuk menyuarkan pengalaman yang mereka alami. Namun, meskipun jumlah partisipan terbatas, analisis kualitatif yang mendalam dapat memberikan wawasan yang berharga. Explorasi mendalam atas pandangan dan pengalaman responden dapat memberikan pemahaman yang kaya.

UMMN

UNIVERSITAS
MULTIMEDIA
NUSANTARA